



WALIKOTA MANADO

PROVINSI SULAWESI UTARA

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Manado serta memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado maka perlu dilakukan penambahan modal dalam bentuk investasi permanen atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, dimana pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
  18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Air Minum Dan Perusahaan Daerah Pasar;
  19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MANADO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado yang dipimpin oleh Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Manado.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dan mengikat secara umum.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
12. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimiliki secara berkelanjutan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yg signifikan dalam jangka panjang.
13. Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlahdana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
14. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.

15. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
16. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kota Manado.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM dalam kerangka percepatan pemenuhan target pelayanan air minum/air bersih sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal merupakan investasi permanen pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dan meningkatkan kinerja dan kapasitas usaha dalam rangka menggali potensi penerimaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. efektivitas;
  - d. efisiensi; dan
  - e. kepastian hukum.

### Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah :

- a. untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja PDAM dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan air minum/air bersih;
- b. menggali potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional PDAM; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada PDAM.
- (2) Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah atau swasta; dan/atau
  - b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Penyertaan modal daerah pada PDAM dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang akan dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

#### BAB IV

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 5

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Manado pada PDAM sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 berupa aset/barang milik daerah yang dinilai dengan uang sebesar Rp.1.202.531.201,00 (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus satu rupiah).

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dana Penyertaan Modal non Kas pada PDAM sebesar Rp.101.883.168.000,00 (seratus satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM dalam bentuk investasi permanen sebesar Rp.16. 914.300.799,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
- (3) Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Tahun 2017 sebesar Rp. 3.603.575.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. Tahun 2018 sebesar Rp. 3.603.575.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d. Tahun 2019 sebesar Rp. 3.603.575.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. Tahun 2020 sebesar Rp. 3.603.575.799,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (4) Besarnya penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) PDAM, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) PDAM, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) PDAM berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada DPRD.

#### Pasal 12

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah kepada PDAM, harus disampaikan oleh PDAM kepada Walikota secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola oleh PDAM selain dana penyertaan modal daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

## PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 14

Walikota melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM.

## Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 14, Walikota dapat menunjuk Badan Pengawas PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas PDAM yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota paling lambat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Badan Pengawas PDAM yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VIII

## BAGI HASIL USAHA

## Pasal 16

- (1) Keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan pada pendapatan/penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 15 November 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 15 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ USULU

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI  
UTARA: (...../.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PENJELASAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
 NOMOR 6 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MANADO  
 KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MANADO  
 PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kota Manado diperlukan Penyertaan modal melalui Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud efektif adalah merupakan pencapaian tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya atau pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- b. Yang dimaksud efisien adalah tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan dengan penghematan

biaya, tenaga, dan waktu, mendapatkan hasil yang maksimal tampak mengeluarkan banyak (tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya).

- c. Yang dimaksud transparan adalah kata transparan itu artinya terlihat meskipun ditutupi jadi transparansi disini adalah suatu pemerintahan yang dimana didalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat di akses informasinya dengan mudah oleh masyarakat, terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.
- d. Yang dimaksud akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- e. Yang dimaksud saling menguntungkan adalah Kerja sama antara pihak penyandang dana penerima bantuan modal yang memberikan kontribusi keuntungan satu dengan lainnya dimana pihak penerima dapat memperkuat struktur dananya dan peningkatan pertumbuhan ekonominya dan pihak pemberi dapat menerima bagian dari keuntungan/laba yang telah dibagi secara proporsional penyertaanya.

Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas